

## GAJI KE-13 ASN PEMKOT DEPOK CAIR BULAN INI



Sumber gambar: <https://berita.depok.go.id/siap-siap-gaji-ke-13-asn-pemkot-depok-cair-bulan-ini>

### Isi Berita:

berita.depok.go.id - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dilakukan pada bulan ini, Juni 2024. Gaji ke-13 akan diberikan kepada 5.577 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.551 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Gaji ke-13 rencananya akan dibayarkan pada bulan Juni 2024 ini untuk 5.577 PNS dan 1.551 PPPK,” ujarnya, kepada [berita.depok.go.id](https://berita.depok.go.id), Rabu (05/06/24). Adapun, lanjutnya, gaji ke-13 terdiri dari gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan nilai total sekitar Rp62,03 miliar rupiah. Gaji ke-13 yang diberikan setara penghasilan bulan Juni.

“Rinciannya, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan TPP,” ungkapnya. Dikatakannya, hal ini juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. “Gaji ke-13 juga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD,” pungkasnya. (JD 08/ED 02)

**Sumber Berita:**

1. <https://berita.depok.go.id/siap-siap-gaji-ke-13-asn-pemkot-depok-cair-bulan-ini>, “Siap-siap, Gaji ke-13 ASN Pemkot Depok Cair Bulan Ini”, tanggal 5 Juni 2024; dan
2. <https://www.depokpos.com/2024/06/gaji-ke-13-asn-depok-cair-bulan-ini/>, “Gaji ke-13 ASN Depok Cair Bulan Ini”, tanggal 5 Juni 2024.

**Catatan:**

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Polri; dan
  - e. Pejabat Negara”;
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
  - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;
5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan”;
6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; dan
7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.